



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 468/Kep.1127-Kesra/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGUMPULAN DANA SUMBANGAN

DALAM RANGKA BULAN DANA KEMANUSIAAN

PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang dalam rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tahun 2024, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Uang Dalam Rangka Penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024 dan pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai besaran dana kemanusiaan yang dapat dikumpulkan oleh Palang Merah Indonesia melalui Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung dari masyarakat di wilayah Kota Bandung dalam penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tahun 2024, maka perlu ditetapkan besaran dana sumbangan bagi para penderma;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Pengumpulan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024.

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang dikenakan penarikan melalui Pajak Daerah sebagai berikut:

a. pungutan Pajak Hotel dan Restoran:

1. hotel berbintang	Rp5.000,00/bon
2. hotel non berbintang	Rp5.000,00/bon
3. losmen/penginapan/ rumah kost	Rp2.000,00/bon
4. restoran	Rp2.000,00/bon
5. rumah makan	Rp2.000,00/bon

b. Pajak Hiburan:

1. bioskop	Rp2.000,00/tiket
2. diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, <i>billiard</i> , permainan ketangkasan anak	Rp2.000,00/bon

c. Tempat Rekreasi

1. taman margasatwa	Rp2.000,00/tiket
2. taman lalu lintas	Rp2.000,00/tiket
3. kolam renang	Rp2.000,00/tiket

d. Pajak Kegiatan

1. pertunjukan kesenian	Rp2.000,00/tiket
2. pagelaran musik dan tari	Rp2.000,00/tiket
3. pertandingan olahraga dan sejenisnya	Rp2.000,00/tiket

e. pungutan Pembayar Pajak

1. Pajak Reklame	Rp5.000,00/surat
2. Pajak Air Tanah	Rp5.000,00/surat
3. Pajak Bumi dan Bangunan	keterangan pajak
4. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	daerah

f. pungutan dari Pengusaha Kartu Derma
Reklame dan Parkir

- KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, tempat rekreasi dan pajak kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024 pada setiap lembar bon/tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024; dan
 - untuk pembayaran pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak parkir pada loket Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2024.
- KEEMPAT : Besaran pengumpulan dana sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TRITOUYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 468/Kep.1127-Kesra/2024
TENTANG
PENETAPAN BESARAN
PENGUMPULAN DANA
SUMBANGAN DALAM RANGKA
BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA
BANDUNG TAHUN 2024

BESARAN DANA PENGUMPULAN UANG DAN SASARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KOTA BANDUNG TAHUN 2024

NO	BIDANG	NOMINAL	OBJEK PUNGUTAN
1.	Bidang I (Sumber Pendapatan Daerah)	Kartu Derma Kartu Derma Kartu Derma Kartu Derma Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp5.000,00 Kartu Derma Kartu Derma Kartu Derma	- Hotel Berbintang; - Hotel NonBerbintang; - Losmen/Penginapan/ Rumah kost; - Rumah Makan dan Café; - Pengunjung Bioskop; - Pengunjung Klub malam, Diskotik, Billiard, Panti Pijat, Permainan Ketangkasan Anak; - Tempat Kebugaran/Fitnes; - PBB dan BPHTB; - Pajak Air Tanah; dan - Pengusaha Parkir.
2.	Bidang II (BUMN/BUMD)	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp10.000,00 Kartu Derma	- Pedagang Pasar; - Pelanggan Listrik, Telepon, Air Minum, UKM/Koperasi; - Asosiasi/Ritel; - Pengusaha Industri; - Pedagang dan Pedagang di Mall - Rekanan Pemerintah Kota Bandung
3.	Bidang III (Perizinan)	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00	- Permohonan SIM dan STNK; - Permohonan BBN Kendaraan; - Permohonan Sertifikat Tanah; - Permohonan KIR; dan - Permohonan Paspor.

4.	Bidang IV (PNS/ASN)	Rp10.000,00 Rp10.000,00 Rp15.000,00 Rp20.000,00 Rp25.000,00 Rp200.000,00 Rp150.000,00 Rp100.000,00	- Pegawai PPPK - Pegawai Golongan I; - Pegawai Golongan II; - Pegawai Golongan III; - Pegawai Golongan IV; - Eselon II; - Eselon III; dan - Eselon IV.
5.	Bidang V (Siswa Sekolah Negeri dan Swasta)	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00	- Siswa TK/Paud Negeri/Swasta; - Siswa SD Negeri/Swasta; - Siswa SLTP Negeri/Swasta; dan - Siswa SLTA/SMK Negeri/Swasta.
6.	Bidang VI (Kesehatan)	Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Kartu derma Kartu derma Kartu derma Kartu derma	- Pasien Puskesmas; - Rumah Sakit Daerah; - Rumah Sakit Swasta; - Poliklinik/Klinik Pratama; - Pengusaha Apotek; - Laboratorium Swasta; - Pengusaha Obat/Alkes; dan - Klinik Kecantikan.
7.	Bidang VII (TNI dan PNSnya)	Rp5.000,00 Rp10.000,00 Rp25.000,00	- Tamtama dan Bintara; - Perwira Pertama dan Perwira Menengah; dan - Perwira Tinggi.
8.	Bidang VIII (RT/RW)	Rp2.000,00 Kartu derma	- Warga RT/RW; dan - Pengusaha/Toko yang ada diwilayah.
9.	Panitia Inti	Rp5.000,00 Rp10.000,00 Kartu derma	- Turnamen olah raga/ <i>event</i> - Konser amal/musik; dan - Pengusaha/Forum TJSL Kota Bandung.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TRITOUYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002